



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 616 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026-2030

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan dan Pembangunan Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan yang terarah dan berkelanjutan, maka diperlukan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030;

b. bahwa dalam kelancaran pelaksanaan penyusunan dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030, dipandang perlu membentuk tim tenaga ahli dan tim sekretariat pelaksanaan penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 1);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Daerah tahun 2025-2030 (Lembaran Daerah Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM SEKRETARIAT PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2030. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekertariat Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : | Tim Tenaga Ahli dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none">a. menyusun Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030, sebagai pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah;b. membuat Ringkasan Eksekutif, yang memuat intisari dari keseluruhan isi dokumen secara singkat dan padat; |

- c. membuat data pendukung dan dokumentasi kegiatan, mencakup laporan awal, laporan antara, laporan akhir, notulensi, serta dokumentasi foto kegiatan;
- d. membuat peta kawasan strategis pariwisata, yang menunjukkan wilayah prioritas pengembangan pariwisata berdasarkan analisis spasial; dan
- e. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.

- KETIGA : Tim Sekretariat dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan dan melengkapi data-data pendukung yang dibutuhkan Tenaga Ahli;
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Tenaga Ahli dan Stakeholder terkait untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - c. melakukan Pendampingan dan Monitoring atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Tim Tenaga Ahli; dan
 - d. bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Banggai Kepulauan sebagai bahan pertanggungjawaban.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Tenaga Ahli dan Tim Sekretariat Penyusunan Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026-2030 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

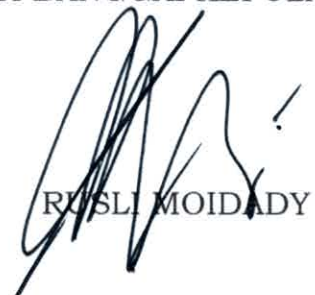
1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing bersangkutan ditempat.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 100.3.3.2/ 616 /TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM
 SEKRETARIAT PELAKSANA
 PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN 2026-2030

SUSUNAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK
 PEMBANGUNAN KEPARAWISATAAN
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Hendrie Adji Kusworo, M.Sc., Ph.D	Koordinator
2	Dr. Samsul Maarif, M. A	Anggota
3	Dr. Ir. Muhamad, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng	Anggota
4	Dr. Rr. Paramitha Dyah Fitriasari, M.Hum	Anggota
5	Juswono Budisetiawan, S.Si., M. Sc	Anggota
6	Reyzha Wikki Zaninshi, S.T., M. Eng	Asisten
7	Catrapatti Raditya Anuraga, S.T., M. Eng	Asisten
8	Ika Racmadhani Kurniawan, Amd	Asisten

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



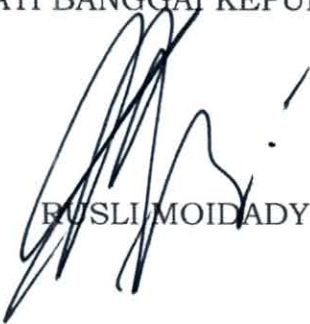
RUSLI MOIDADY

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 616 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI DAN TIM
SEKRETARIAT PELAKSANA
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026-2030

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
INDUK PEMBANGUNAN KEPARAWISATAAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026-2030

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	Kepala Badan Perencanaan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Penanggungjawab
3	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Ketua
4	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
5	Dewi Astuti, S.IP., M. AP	Anggota
6	Syamsu Rizal, SKM., M. AP	Anggota
7	Indri Apriani S. Djula, S.Stat	Anggota
8	Nahda Amalia Ahmad, S.Stat	Anggota
9	Mohamad Rizal Al Kamri, S.Kom	Anggota
10	Selvi Yulianti Manggara, S.Pd	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY